




PENETAPAN
Nomor 2091/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NAMA PENGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2091/Pdt.G/2015/PA.Tbn;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat lalu mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH.

Hakim Anggota

Drs.H.M.UBAIDILLAH,Msi.

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp . 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-